



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang baik, efektif, dan demokratis perlu adanya pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari yang transparan, akuntabel dan aspiratif;
- b. bahwa untuk mewujudkan proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari yang demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu adanya pengaturan yang komprehensif mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, melaksanakan kewenangan otonom Pemerintah Daerah, dan memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari, maka perlu pengaturan mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Sijunjung.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Nagari yang ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari khusus untuk Pemilihan Wali Nagari antarwaktu.
10. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Panitia Pemilihan Wali Nagari tingkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
12. Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam setiap tahapan pemilihan Wali Nagari.
13. Panitia Pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya disebut dengan PPWN adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari.
14. Calon Wali Nagari adalah bakal Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
15. Calon Wali Nagari Terpilih adalah Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
16. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah Penduduk Nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Wali Nagari.
18. Penduduk Nagari adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Nagari.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap Pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Nagari sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Wali Nagari.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
25. Hari adalah Hari kerja.

BAB II
PEMILIHAN WALI NAGARI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak di Daerah.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Wali Nagari satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Nagari di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Wali Nagari.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dan/atau penundaan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari secara serentak, Wali Nagari yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. pemberitahuan BPN kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan PPWN oleh BPN ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh PPWN kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya PPWN; dan
 - e. persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh PPWN.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Wali Nagari dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama Calon Wali Nagari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan DPT tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
 - e. pelaksanaan Kampanye Calon Wali Nagari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
- a. laporan PPWN mengenai calon terpilih kepada BPN paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPN mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPN; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Wali Nagari Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Wakil Bupati dan Camat.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan
Paragraf 1
Panitia Pemilihan Kabupaten
Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari terhadap PPWN;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Wali Nagari lainnya kepada PPWN;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas fasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Panitia Pengawas.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas :
- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari pada setiap tahapan pemilihan;
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan pemilihan; dan
 - d. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keputusan Panitia Pengawas dalam penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari bersifat final dan mengikat.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Wali Nagari

Pasal 9

- (1) BPN dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari membentuk PPWN dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Wali Nagari.
- (2) PPWN yang telah dibentuk oleh BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PPWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih .
 - d. membentuk KPPS;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tatacara pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
 - h. menetapkan tatacara pelaksanaan kampanye;

- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Wali Nagari;
- l. menetapkan Calon Wali Nagari Terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 10

PPWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Nagari, mempunyai kewajiban :

- a. memperlakukan Calon Wali Nagari secara adil dan setara;
- b. menyampaikan laporan tiap tahap kegiatan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPN;
- c. memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Wali Nagari serta mengelola barang inventaris milik PPWN berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan tahapan Pemilihan Wali Nagari secara tepat waktu.

Pasal 11

- (1) PPWN berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat yang independen dan perangkat nagari.
- (2) PPWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. wakil ketua 1 (satu) orang;
 - c. sekretaris 1 (satu) orang;
 - d. wakil sekretaris 1 (satu) orang; dan
 - e. anggota 3 (tiga) orang.
- (3) Sekretaris PPWN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara otomatis (*ex officio*) dijabat oleh Sekretaris Nagari.
- (4) PPWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya PPWN dibantu oleh Sekretariat PPWN.

Paragraf 3

Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Pasal 13

- (1) PPWN membentuk KPPS dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari di TPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. mempersiapkan TPS dan alat kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

- c. melaksanakan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. menandatangani berita acara Pemilihan Wali Nagari di masing-masing TPS;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara kepada PPWN;
- f. menyerahkan kotak suara hasil penghitungan suara kepada PPWN; dan
- g. mewujudkan penyelenggaraan pemungutan suara yang aman, tertib, lancar dan teratur.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari masyarakat yang independen di sekitar TPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. wakil ketua 1 (satu) orang;
 - c. sekretaris 1 (satu) orang;
 - d. anggota 2 (dua) orang; dan
 - e. petugas keamanan TPS 2 (dua) orang.
 - f.

Pasal 15

KPPS dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada PPWN.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pembentukan PPWN dan KPPS diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Persiapan Pemilihan Wali Nagari Pasal 17

- (1) BPN memberitahukan kepada Wali Nagari mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan kepada Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Wali Nagari, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Nagari yang pada Hari pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- e. berdomisili di Nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Nagari;
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Nagari lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPWN menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 20

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diumumkan oleh PPWN pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Nagari tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPWN segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPWN melalui kepala jorong.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 23

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh PPWN pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 24

DPS dan Daftar Pemilih Tambahan disahkan dan diumumkan menjadi DPT oleh PPWN.

Pasal 25

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 26

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPWN menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 27

- (1) PPWN melakukan rekapitulasi jumlah Pemilih tetap dan pengisian kartu Pemilih setiap Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (2) Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 28

- (1) PPWN dibantu oleh kepala jorong dan/atau perangkat jorong mendatangi tempat kediaman Pemilih untuk menyerahkan kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan Pemilih dalam memberikan suara pada hari pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari
- (3) Penyerahan kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari.

Bagian Keempat

Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Wali Nagari

Pasal 29

- (1) Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 meliputi:
- a. bagi yang beragama Islam wajib pandai baca Alquran;
 - b. surat keterangan bebas Narkoba dari lembaga Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat karena melakukan pelanggaran adat;
 - d. tidak dalam status sebagai Penjabat Wali Nagari, pejabat sementara Wali Nagari maupun pelaksana tugas Wali Nagari;
 - e. bersedia untuk tidak mengundurkan diri, baik pada waktu dicalonkan maupun setelah menjadi Calon Wali Nagari terpilih;
 - f. bagi tenaga harian lepas atau nama lainnya, bersedia mengundurkan diri dari pekerjaan jika terpilih menjadi Wali Nagari; dan
 - g. melampirkan laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran terakhir bagi Wali Nagari petahana.

Pasal 30

Persyaratan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibuktikan dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- j. surat keterangan bebas narkoba dari laboratorium kesehatan daerah;
- k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak dalam status sebagai Penjabat Wali Nagari, pejabat sementara Wali Nagari maupun pelaksana tugas Wali Nagari;
- m. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa bersedia untuk tidak mengundurkan diri, baik pada waktu dicalonkan maupun setelah menjadi Wali Nagari terpilih;
- n. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, bagi tenaga harian lepas atau nama lainnya, bahwa bersedia mengundurkan diri dari pekerjaannya jika terpilih menjadi Wali Nagari;
- o. laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran terakhir bagi Wali Nagari petahana.

Paragraf 2

Penjaringan dan penyaringan

Pasal 31

- (1) Penjaringan dan penyaringan terhadap bakal Calon Wali Nagari dilakukan PPWN.
- (2) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPWN mengadakan pembukaan pendaftaran bakal Calon Wali Nagari.
- (3) Pembukaan pendaftaran bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPWN dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Pendaftaran bakal Calon Wali Nagari dilaksanakan melalui kotak aspirasi yang disediakan PPWN.

Pasal 32

- (1) Masyarakat atau kelompok masyarakat berhak mendaftarkan bakal Calon Wali Nagari kepada PPWN.
- (2) Pendaftaran bakal calon oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dilakukan secara bertanggungjawab dengan melampirkan nama dan tanda tangan masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengusulkan.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada PPWN dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

- (2) Segala biaya yang ditimbulkan untuk kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada masing-masing bakal Calon Wali Nagari.

Paragraf 3
Penelitian Calon
Pasal 34

- (1) PPWN melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Wali Nagari yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan terhadap persyaratan bakal Calon Wali Nagari, PPWN memberikan penjelasan secara tertulis kepada bakal Calon Wali Nagari untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung semenjak pemberitahuan diterima.
- (4) Bakal Calon Wali Nagari yang tidak memenuhi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan gugur sebagai bakal Calon Wali Nagari.

Pasal 35

- (1) PPWN mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan secara tertulis.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindak lanjuti PPWN.

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kurang dari 2 (dua) orang, PPWN memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

Paragraf 4
Penetapan Calon Wali Nagari
Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPWN menetapkan bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari.
- (2) Dalam hal bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berjumlah lebih dari 5 (lima) orang maka proses penyeleksian dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Penetapan bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rapat PPWN.

Pasal 38

- (1) Penetapan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), disertai dengan penentuan nomor urut.
- (2) Penentuan nomor urut dilakukan secara terbuka oleh PPWN melalui pengundian secara terbuka.
- (3) Panitia Pemilihan tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Calon Wali Nagari yang berjumlah kurang dari 2 (dua) orang.
- (4) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Wali Nagari.
- (5) Nomor urut dan nama Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan oleh PPWN dalam berita acara penetapan Calon Wali Nagari.
- (6) Penetapan nomor urut dan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) PPWN menyampaikan berita acara penetapan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati sebagai dasar untuk pembuatan surat suara.

Pasal 39

PPWN mengumumkan melalui papan pengumuman atau media masa tentang nama Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 40

- (1) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan dilarang mengundurkan diri.
- (2) Calon Wali Nagari yang meninggal dunia atau dikarenakan sesuatu hal, yang bersangkutan tidak dapat mengikuti proses Pemilihan, tidak akan mengubah nomor urut calon yang telah ditetapkan.

Paragraf 5

Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 41

- (1) Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi geografis dan kondisi adat masyarakat di Nagari.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. media cetak dan media elektronik;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh PPWN;
 - f. rapat umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (5) Hari dan tanggal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh PPWN.

Pasal 42

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Wali Nagari.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Wali Nagari.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Penyampaian materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sopan, tertib dan bersifat edukatif.

Pasal 43

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan:
 - a. Wali Nagari;
 - b. perangkat nagari; dan/atau
 - c. anggota BPN.

Pasal 44

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PPWN.

Pasal 45

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Pemungutan Suara Paragraf 1 Umum Pasal 46

- (1) PPWN mengumumkan Hari dan tanggal pemungutan suara kepada Penduduk Nagari yang berhak memilih.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman resmi dan surat panggilan.
- (3) PPWN memberikan surat panggilan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemungutan suara.

Pasal 47

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan oleh PPWN yang disesuaikan dengan kondisi jumlah Pemilih di Nagari yang bersangkutan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPWN.

Pasal 48

KPPS mempersiapkan TPS dan alat kelengkapannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum tanggal pemungutan suara.

Pasal 49

- (1) Jumlah surat suara Pemilihan Wali Nagari yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Paragraf 2 Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 51

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.

- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB.
- (3) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 52

Pemberian suara untuk Pemilihan Wali Nagari dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Wali Nagari dalam surat suara.

Pasal 53

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Daerah dan warga masyarakat.
- (3) Saksi dari Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membawa surat mandat dari Calon Wali Nagari yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan paling sedikit 4 (empat) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Wali Nagari.

Pasal 54

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 55

- (1) Anggota KPPS mempersilahkan Pemilih memasuki TPS secara tertib dan teratur serta duduk pada tempat yang sudah disediakan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang memasuki TPS memperlihatkan surat panggilan kepada anggota KPPS yang bertugas dekat pintu masuk TPS.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberi nomor urut pada surat panggilan Pemilih dan melingkari nama Pemilih tersebut pada DPT.
- (4) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nomor urut giliran bagi Pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (5) Dalam hal Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih namun tidak mendapat surat panggilan, tetap dapat memberikan suaranya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
- (6) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih, Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai dengan domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan hak pilihnya 3 (tiga) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara.

Pasal 56

- (1) Ketua KPPS menandatangani surat suara.
- (2) KPPS mempersilahkan Pemilih untuk memberikan suara sesuai nomor urut dan meminta surat panggilan.
- (3) KPPS mencocokkan nomor Pemilih dengan nama yang tercantum dalam salinan daftar Pemilih.
- (4) Apabila nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam salinan daftar Pemilih tetap, KPPS memberikan selebar surat suara kepada Pemilih.
- (5) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara tersebut dan apabila surat suara itu cacat, rusak atau belum ditandatangani oleh ketua KPPS, Pemilih berhak meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (6) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 57

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu kali.
- (2) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.

Pasal 59

Suara untuk Pemilihan Wali Nagari dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
- f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat pernyataan setuju atau tidak setuju dalam hal Calon Wali Nagari kurang dari 2 (dua).

Paragraf 3

Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Pasal 60

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPS di TPS setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar Pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan/atau disaksikan oleh Calon Wali Nagari atau saksi Calon Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Daerah, BPN, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 4 (empat) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Wali Nagari.
- (5) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap dan menempelkan 1 (satu) rangkap hasil sertifikat penghitungan suara di TPS.
- (6) KPPS menyerahkan laporan pelaksanaan pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara di TPS kepada PPWN.
- (7) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai penghitungan suara.

Paragraf 4
Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pasal 61

- (1) PPWN menerima laporan pelaksanaan pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS.
- (2) PPWN melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara setiap Calon Wali Nagari berdasarkan berita acara penghitungan suara dari setiap TPS.
- (3) Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPWN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh Calon Wali Nagari atau saksi Calon Wali Nagari, BPN, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi dari Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawa surat mandat dari Calon Wali Nagari yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua PPWN.

Pasal 62

- (1) PPWN membuat berita acara hasil rekapitulasi yang ditandatangani oleh ketua PPWN, dan paling sedikit 4 (empat) anggota PPWN serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Wali Nagari.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPWN menetapkan Calon Wali Nagari Terpilih.
- (3) Calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah.
- (4) Dalam hal jumlah Calon Wali Nagari Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Nagari dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.

- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Nagari dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar.
- (6) Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pemungutan suara yang dilakukan terhadap Calon Wali Nagari yang kurang dari 2 (dua) calon adalah Calon Wali Nagari yang memperoleh suara persetujuan 50% ditambah 1 (lima puluh persen tambah satu) atau lebih dari jumlah suara sah.
- (7) Penetapan Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dimasukkan dalam laporan hasil pemungutan suara.

Pasal 63

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Wali Nagari atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 5 Penetapan Pasal 64

- (1) PPWN menyampaikan Berita acara hasil rekapitulasi dan laporan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 kepada BPN.
- (2) BPN berdasarkan berita acara dan laporan hasil Pemilihan Wali Nagari dari PPWN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan laporan secara tertulis Calon Wali Nagari Terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat menyampaikan laporan BPN secara tertulis kepada Bupati paling lambat 2 (dua) Hari sejak diterimanya laporan BPN.
- (4) Bupati berdasarkan laporan BPN dan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) menetapkan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan keputusan Bupati .

Bagian Keenam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Bupati melalui Panitia Pengawas.
- (3) Perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari disampaikan oleh Calon Wali Nagari secara tertulis kepada Bupati, paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan hasil Pemilihan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Calon Wali Nagari dengan Calon Wali Nagari Terpilih berdasarkan hasil penetapan PPWN.
- (5) Keputusan Bupati mengenai perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh
Wali Nagari, Perangkat Nagari, Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Badan
Permusyawaratan Nagari sebagai Calon Wali Nagari
Pasal 66

- (1) Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai Calon Wali Nagari.
- (3) Dalam hal Wali Nagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.

Pasal 67

- (1) Perangkat nagari yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Nagari diberi cuti oleh Wali Nagari terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat nagari dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai Calon Wali Nagari.
- (3) Tugas perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat nagari lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Wali Nagari dan Sekretaris Nagari mencalonkan diri sebagai Wali Nagari, maka Camat menunjuk pelaksana tugas Wali Nagari.
- (2) Penunjukan pelaksana tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 69

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian setelah mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat sebagai pejabat struktural, terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari maka yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan struktural.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat sebagai pejabat fungsional, terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (5) Pegawai Negeri Sipil, yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Wali Nagari dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Calon Wali Nagari yang berasal dari anggota BPN diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Wali Nagari dari anggota BPN terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota BPN.

BAB III PEMILIHAN WALI NAGARI ANTARWAKTU Pasal 71

- (1) Pemilihan Wali Nagari antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan.
- (2) Pemilihan Wali Nagari antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Nagari yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Wali Nagari antarwaktu.

Pasal 72

Pemilihan Wali Nagari antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Nagari, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu oleh BPN paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
 2. pengajuan biaya Pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja Nagari oleh panitia Pemilihan kepada Penjabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Wali Nagari terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya Pemilihan oleh Penjabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan Calon Wali Nagari antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Nagari.
- b. BPN menyelenggarakan Musyawarah Nagari yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan Musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua BPN yang teknis pelaksanaan Pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 2. pengesahan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan Pemilihan Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Nagari;

4. pelaporan hasil Pemilihan Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Musyawarah Nagari;
5. pelaporan hasil Pemilihan Wali Nagari melalui Musyawarah Nagari kepada BPN dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Nagari mengesahkan Calon Wali Nagari Terpilih;
6. pelaporan Calon Wali Nagari Terpilih hasil Musyawarah Nagari oleh ketua BPN kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari;
7. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPN; dan
8. pelantikan Wali Nagari oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGKATAN WALI NAGARI
Pasal 73

- (1) Calon Wali Nagari Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterima laporan hasil Pemilihan Wali Nagari dari BPN dan Camat.

Pasal 74

- (1) Pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari Terpilih.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Wali Nagari yang belum berakhir masa jabatannya.
- (3) Pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan acara pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Wali Nagari;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.

Pasal 75

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Nagari;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Nagari.

Pasal 76

- (1) Calon Wali Nagari Terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wali Nagari wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APB Nagari, APBD, APBD Provinsi dan APBN.

Pasal 77

- (1) Wali Nagari memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Wali Nagari yang dipilih melalui Musyawarah Nagari.
- (4) Dalam hal Wali Nagari mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Wali Nagari dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V PEMBERHENTIAN WALI NAGARI Bagian Kesatu Umum Pasal 78

- (1) Wali Nagari berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;

- d. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
 - e. adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, atau penghapusan Nagari;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPN melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Laporan Ketua BPN kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Wali Nagari yang bersangkutan.
 - (5) Atas laporan Ketua BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 79

Wali Nagari dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;
- b. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga
Pengesahan Pemberhentian
Pasal 80

- (1) Pengesahan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Daerah.

Pasal 81

Dalam hal sisa masa jabatan Wali Nagari yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Wali Nagari sampai terpilihnya Wali Nagari yang baru.

Pasal 82

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Wali Nagari yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Wali Nagari sampai terpilihnya Wali Nagari yang baru melalui Pemilihan Wali Nagari serentak periode berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Wali Nagari yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Wali Nagari sampai terpilihnya Wali Nagari yang baru melalui hasil Musyawarah Nagari.

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, Wali Nagari yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 84

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Wali Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Wali Nagari dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Wali Nagari yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 86

- (1) Biaya Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan teknis pembebanan biaya pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

Ketentuan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari ini juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 25 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 Nomor 15) ; dan
- b. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR (5/89/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
WALI NAGARI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan peluang bagi daerah yang mempunyai sistem pemerintahan desa yang khusus seperti nagari untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan kearifan lokal dan kondisi khas yang dimilikinya yang tentu saja tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga diatur mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa yang kemudian juga mengamanatkan adanya pengaturan yang mengakomodir kondisi khas dan kearifan lokal masyarakat.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa didelegasikan secara tegas perlunya pembentukan peraturan daerah yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa. Selanjutnya ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Berdasarkan pengaturan tersebut diatas maka peraturan daerah mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, yang pada Kabupaten Sijunjung disebut dengan Wali Nagari, mempunyai landasan yuridis yang kuat untuk dibentuk.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu maka ketentuan mengenai pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Sijunjung yang selama ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pelaksanaan pemilihan Walinagari dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Walinagari yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian walinagari perlu mengakomodir kearifan dan budaya lokal yang berkembang di daerah Kabupaten Sijunjung. Hal itu berkaitan dengan persyaratan calon, tata cara

pencalonan, dan dan tata cara pengangkatan. Di samping itu, dalam mengakomodir kearifan dan budaya lokal dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian walinagari dapat melibatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat merupakan salah satu aktor penting dalam sistem demokrasi.

Hal baru yang terdapat dalam peraturan daerah ini adalah adanya panitia pengawas dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses pemilihan walinagari. Keberadaan panitia pengawas memang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan pemilihan walinagari agar dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul pada setiap tahapan pemilihan walinagari. Disamping itu, juga diatur mengenai kelompok penyelenggaran pemungutan suara yang melaksanakan kegiatan pemilihan walinagari pada hari pelaksanaan pemungutan suara.

Secara Umum peraturan daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : pelaksanaan pemilihan Walinagari yang meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon walinagari terpilih, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Walinagari; Walinagari, perangkat nagari, pegawai negeri sipil dan anggota badan permusyawaratan nagari sebagai calon walinagari; Pengangkatan Walinagari; dan Pemberhentian Walinagari yang meliputi pemberhentian sementara dan pengesahan pemberhentian walinagari; dan pembiayaan.

Oleh karena di Kabupaten Sijunjung terdapat 1 (satu) desa maka pengaturan mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian walinagari berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan kepala desa sebagaimana termuat dalam bab ketentuan lain-lain peraturan daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Bersifat mandiri dan tidak berpihak maksudnya adalah bekerja secara independen tidak bergantung kepada pihak lain serta tidak mendukung salah satu calon.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Yang dimaksud dengan “3 (tiga) kali masa jabatan” adalah jabatan walinagari di nagari yang sama maupun dinagari yang berbeda

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (2)

Yang dimaksud “sesuatu hal” adalah jika calon wali berhalangan tetap yang mengakibatkan gugur.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tanda khusus” adalah pemberian tinta pada salah satu jari tangan pemilih.
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Ditempat lain yang yang terjamin keamanannya maksudnya adalah lokasi tempat penyimpanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang telah ditentukan dengan kesepakatan sebelumnya selain dari kantor Wali Nagari yang keamanannya dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Yang dimaksud dengan “Anggota BPN” adalah Ketua, Wakil Ketua beserta Anggota BPN.
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 5